

## **PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI**

**2013**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 94/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2014 DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**ABSTRAK :** Bahwa Penetapan Dapil dan alokasi kursi masing-masing Dapil Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi setiap Dapil Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah Ketiga kali dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 94/Kpts/Kpu/Tahun 2013 diatur tentang :** Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi setiap Dapil Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Utara , Peta Dapil Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Penetapan Jumlah Penduduk terinci untuk setiap Kabupaten/Kota dan Kecamatan, Perubahan Jumlah penduduk dalam Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2).

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Maret 2018.
- Lampiran sebanyak 51 Halaman.